BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 33.A/T/LHP/DJPKN-VI.MTR/PPD.01/05/2026 Tanggal 29 Mei 2025.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025 dengan pokok-pokok temuan sebagai berikut.

1. Kekurangan penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah atas *cashback* dalam pelaksanaan kegiatan belanja pada RSUD Provinsi NTB dan 126 sekolah yang mengakibatkan Pemerintah Provinsi NTB tidak dapat segera memanfaatkan Pendapatan Asli Daerah dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah atas penerimaan *cashback* senilai Rp6,42 miliar (Rp677,14 juta + Rp5,75 miliar);
2. Kelebihan pembayaran atas Belanja Barang dan Jasa yang dokumen pertanggungjawabannya tidak sesuai kondisi sebenarnya/seharusnya pada 15 SKPD, 2 BLUD, dan 34 Sekolah yang mengakibatkan kelebihan pembayaran senilai Rp6,00 miliar (Rp5,34 miliar + Rp661,62 juta);
3. Kelebihan pembayaran atas Belanja Pemeliharaan yang dokumen pertanggungjawabannya tidak sesuai kondisi sebenarnya/seharusnya pada tiga Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi yang mengakibatkan kelebihan pembayaran Belanja Pemeliharaan senilai Rp4,57 miliar; dan
4. Pengelolaan Kas Dana BOSP pada empat sekolah belum tertib dan Kas Dana BOSP pada SMAN 1 Woha tidak diyakini keberadaannya senilai Rp313,47 juta yang mengakibatkan Kas Dana BOSP tidak dapat segera dimanfaatkan.

Dipindai dengan CamScanner

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Gubernur Nusa Tenggara Barat, antara lain agar:

1. Menginstruksikan Direktur RSUD Provinsi NTB serta Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga untuk meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas penerimaan *cashback* pelaksanaan kegiatan Belanja BLUD dan Belanja BOSP yang menjadi tanggung jawabnya;
2. Menginstruksikan para Kepala SKPD terkait, Direktur RS H.L. Manambai Abdulkadir, Direktur RSUD Provinsi NTB dan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga selaku SKPD *leading sector* pengelolaan Dana BOSP untuk meningkatkan pengendalian dan pengawasan verifikasi bukti atas pertanggungjawaban belanja yang menjadi tanggung jawabnya, serta memproses kelebihan pembayaran Belanja Barang dan Jasa senilai Rp5,34 miliar (Rp2,65 milliar + Rp2,69 miliar) ke Kas Daerah dan senilai Rp661,62 juta (Rp445,41 juta + Rp216,21 juta) ke Kas BLUD;
3. Menginstruksikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman untuk meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan pemeliharaan yang menjadi tanggung jawabnya dan memproses kelebihan pembayaran Belanja Pemeliharaan dengan menagihkan kepada pihak terkait senilai Rp4,57 miliar dan menyetorkan ke Kas Daerah; dan
4. Menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga untuk lebih optimal dalam melaksanakan pengawasan pengelolaan Dana BOSP dan memproses pengembalian Kas Dana BOSP pada SMAN 1 Woha yang tidak diyakini keberadaannya senilai Rp313,4 juta ke Kas Daerah, serta dalam hal tidak dapat memproses pengembalian sepenuhnya sampai dengan waktu SKTJM berakhir maka akan menindaklanjuti dengan penjualan aset jaminan.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Mataram, 29 Mei 2026
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat
Penanggung Jawab Pemeriksaan,

Dr. Suparwadi, S.E., M.M., Ak, ERMAP, CSFA
Register Negara Akuntan No. RNA 15611

Dipindai dengan CamScanner